

SINOPSIS

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) adalah lembaga pengawas eksternal yang bersifat independen, tidak memihak, objektif dan non diskriminatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan penegak hukum di Provinsi DIY. LOD DIY akan menjadi lembaga yang berfungsi menampung serta menyalurkan keluhan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya konflik-konflik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. LOD DIY dapat dioptimalkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi melalui pengawasan proses pemberian pelayanan publik di daerah.

Fungsi dan tugas Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam melakukan pengawasan tersebut sangat berpengaruh kepada terwujudnya *good governance* di Provinsi DIY, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan penegak hukum, seperti prinsip akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, dan prinsip partisipasi yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dari prinsip-prinsip tersebut harapannya keberadaan LOD DIY dapat mengawasi dan memelopori dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menjelaskan dan menggambarkan secara objektif perumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam menumbuhkan *good governance* di Daerah Istimewa Yogyakarta dibuktikan dari mulai menerima laporan dari masyarakat, meliputi menerima laporan langsung, menerima laporan surat, menerima laporan email, menerima laporan telpon dan inisiatif LOD DIY sendiri untuk menindaklanjuti adanya indikasi penyimpangan pelayanan publik, setelah laporan masuk maka tindak lanjutnya adalah dengan melakukan tahap-tahap mulai dari permintaan klarifikasi, investigasi, mediasi dan melakukan rekomendasi. Sedangkan indikator untuk menumbuhkan *good governance* adalah dengan melihat pandangan dan strategi LOD DIY untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Keberadaan LOD DIY masih belum begitu kuat karena belum dibahas dan ditetapkannya Perda tentang Ombudsman Daerah, sehingga untuk keefektifan kinerja kedepan harus perlu dibahas dan ditetapkannya Perda tersebut serta perlunya publikasi secara luas dan memperkuat jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak, selain itu pula anggota perlu untuk diberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengalaman dalam hal pengawasan pelayanan publik, agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik Pemerintahan Daerah dan penegak hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.